



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa Pendapatan Asli Daerah Khususnya dari Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu dioptimalkan dan perlu pengaturan yang lebih komprehensif guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3.Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1456);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
dan  
BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 55) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.Badan .....

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Dihapus
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa, yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong jenis retribusi jasa umum.
11. Dihapus
12. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau Badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
13. Tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
14. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan / atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus termasuk kendaraan di air, dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
16. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah tindakan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
17. Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah kegiatan penyediaan dan/atau penyedotan pada kakus/jamban yaitu tempat pembuangan kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau Badan.
18. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
19. Pengujian adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Berhak untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna menetapkan sifat ukurnya (sifat metrologis) atau menentukan suatu besaran atau kesalahan pengukuran.
20. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul dimana fungsi desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang penempatan perangkat telekomunikasi.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

23. Surat .....

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah dan ayat (2) huruf a dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi Jasa Umum meliputi pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- (2) Golongan Retribusi Jasa Umum meliputi :
  - a. Dihapus
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

3. Pasal 4 dihapus.
4. Pasal 5 dihapus.
5. Pasal 6 dihapus.
6. Pasal 7 dihapus.
7. Pasal 8 dihapus.
8. Pasal 9 dihapus.
9. Pasal 10 dihapus.
10. Pasal 11 dihapus.
11. Pasal 12 dihapus.
12. Pasal 13 dihapus.
13. Pasal 14 dihapus.
14. Pasal 15 dihapus.
15. Pasal 16 dihapus.
16. Pasal 17 dihapus.
17. Pasal 18 dihapus.
18. Pasal 19 dihapus.
19. Pasal 20 dihapus.
20. Pasal 21 dihapus.
21. Pasal 22 dihapus.
22. Pasal 23 dihapus.
23. Pasal 24 dihapus.
24. Pasal 25 dihapus.
25. Pasal 26 dihapus.
26. Pasal 27 dihapus.

27. Pasal .....

27. Pasal 28 dihapus.

28. Pasal 29 dihapus.

29. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan lokasi pasar dan jenis fasilitas yang terdiri atas Pelataran, Los, dan Kios.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

30. Ketentuan ayat (2) Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan alat dan jenis tera/Tera Ulang.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara  
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2019 NOMOR 5



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jembrana yang sebelumnya sebagai Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan tersebut maka Retribusi Pelayanan Kesehatan yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum didalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dihapuskan .

Dengan pesatnya pertumbuhan pembangunan perekonomian masyarakat kabupaten Jembrana, dan melihat perbandingan tarif retribusi daerah lain yang disekitar Kabupaten Jembrana perlu untuk mengadakan peninjauan tarif Retribusi di Kabupaten Jembrana khususnya tarif retribusi Pasar, dan Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang. Peninjauan tarif retribusi dilaksanakan dengan menambah beberapa obyek sehingga perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 4

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	JenisPelayanan	Tarif Retribusi (Rp.)					
		JasaPelayanan/Hari			jasa Sewa Tanah Per m <sup>2</sup> /Bulan		
		Pelataran	Los	Kios	Pelataran	Los	Kios
1	Pasar Negara	2.000	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2	Pasar Pekutatan	2.000	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
3	PasarTegalcangkring	1.000	2.000	3.000	1.000	1.000	1.000
4	Pasar Anyar Br.Tengah	2.000	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
5	Pasar Melaya	2.000	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
6	Pasar Jembrana	2.000	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
7	Pasar Yehembang	2.000	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
8	Pasar Gilimanuk	2.000	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
9	Pasar Tradisional Pekutatan	-	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
10	Pasar Peken Ijogading	-	-	-	1.000	1.000	1.000
11	Pasar Senggol	3.000	4.000	-	1.000	1.000	1.000
12	Jasa Penempatan berupa Kios sebesar Rp.150.000,- Setiap 2 (dua) tahun.						
13	Jasa Penempatan berupa Pelataran / Los sebesar Rp.100.000,-.setiap 2 (dua) tahun						

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA  
 NOMOR 5 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13  
 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
A.	Biaya Tera dan Tera Ulang					
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m	buah	4.000	-	2.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	buah	8.000	-	4.000	-
	1). Salib Ukur	buah	14.000	-	7.000	-
	2). Balok Ukur	buah	17.000	-	8.500	-
	3). Mikrometer	buah	20.000	-	10.000	-
	4). Jangka Sorong	buah	20.000	-	10.000	-
	5). Alat Ukur Tinggi Orang	buah	17.000	-	8.500	-
	6). Counter Meter	buah	20.000	-	20.000	-
	7). Rol Tester	buah	50.000	-	15.000	-

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	8). Komparator	buah	70.000	-	35.000	-
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL CAUGE)					
	a. Mekanik	buah	100.000	12.500	100.000	12.500
	b. Elektronik	buah	200.000	25.000	200.000	25.000
3.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 l	buah	2.000	-	2.000	-
	b. Lebih dari 2 l sampai 25 l	buah	4.000	-	4.000	-
	c. Lebih dari 25 l	buah	10.000	-	10.000	-
4.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1). Sampai dengan 500 kL	buah	200.000	-	200.000	-
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a) Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500	-	500	-
	b) Selebihnya, dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	200	-	200	-
	c) Selebihnya, dari 2.000 kL sampai dengan 10.000	buah	50	-	50	-

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	kL, setiap kL					
	d) Selebihnya, dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	20	-	20	-
	e) Selebihnya, dari 20.000 kL setiap kL	buah	10	-	5	-
	f) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Bentuk Silinder Datar				200	
	1). Sampai dengan 10 kL	buah	500.000		500.000	-
	2). Lebih dari 10 kL dihitung sbb :					
	a) Selebihnya, dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	5.000	-	5.000	-
	b) Selebihnya, dari 50 kL, setiap kL	buah	2.000	-	2.000	-
	c) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1). Sampai dengan 500 kL	buah	200.000		200.000	-
	2). Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	a) Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500	-	500	-
	b) Selebihnya, dari 1.000, setiap kL	buah	400	-	400	-
	c) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
5	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1). Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100.000		100.000	-
	2). Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a) Selebihnya, dari 5 kL, setiap kL	buah	10.000	-	10.000	-
	b) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1). Sampai dengan 50 kL	buah	400.000		400.000	-
	2). Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a) Selebihnya, dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	10.000	-	10.000	-
	b) Selebihnya, dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	5.000	-	5.000	-

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	c) Selebihnya, dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	2.000	-	2.000	-
	d) Selebihnya, dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	1.000	-	1.000	-
	e) Selebihnya, dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500	-	500	-
	f) Selebihnya, dari 1.000 kL sampai dengan 5.000 kL, setiap kL	buah	100	-	100	-
	g) Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
6	ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret dan Pipet	skala	25.000	-	-	-
	b. Gelas Ukur	skala	20.000	-	-	-
	Dengan tarif minimum	buah	25.000	-	-	-
	c. Alat Suntik	buah	1.000	-	-	-
7	BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	buah	200.000	-	100.000	-
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	250.000	-	200.000	-
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	500.000	-	200.000	-

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	1.000.000	-	500.000	-
	e. Lebih dari 1.000 L dihitung 1.000 L	buah	50.000	-	25.000	-
	f. Bagian-bagian dari 1.000 dihitung 1.000 L					
8	METER TAKSI	buah	10.000	-	5.000	-
9	SPEEDOMETER	buah	15.000	-	7.500	-
10	METER REM	buah	15.000	-	7.500	-
11	TACHOMETER	buah	30.000	-	15.000	-
12	TERMOMETER	buah	6.000	-	3.000	-
13	DENSIMETER	buah	6.000	-	3.000	-
14	VISKOMETER	buah	6.000	-	3.000	-
15	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000	-	2.500	-
16	ALAT UKUR SUDUT	buah	5.000	-	2.500	-
17	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	a.1 Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					



No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /h	buah	75.000	2.000	75.000	2.000
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. Lebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	3.000	-	3.000	-
	b. Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	3.000	-	3.000	-
	c. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	3.000	-	3.000	-
	Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a.2 Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	100.000	10.000	50.000	10.000
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. Lebihnya, dari 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	-	5.000	-
	b. Lebihnya, dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	2.000	-	2.000	-
	c. Lebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	Buah	500	-	500	-

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	d. Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	a.3 Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	150.000	10.000	100.000	10.000
18	ALAT UKUR GAS					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	75.000	10.000	75.000	10.000
	2) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	250	-	250	-
	b. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	100	-	100	-
	c. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	50	-	50	-
	d. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	25	-	25	-
	e. Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	-	30.000	-

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /h dihitung sbb :					
	a. Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	25	-	25	-
	b. Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	20	-	20	-
	c. Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	15	-	15	-
	d. Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap m <sup>3</sup> /h	buah	10	-	10	-
	fe Bagian-bagian dari m <sup>3</sup> /h dihitung satu m <sup>3</sup> /h					
	c. Meter Gas Orifice dan sejenisnya (merupakan satu system / unit alat ukur)	buah	250.000	50.000	250.000	50.000
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
19	METER AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	20.000	10.000	20.000	10.000
	2) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	40.000	20.000	40.000	20.000

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	buah	4.000	250	4.000	250
	2) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	4.000	2.000	4.000	2.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	6.000	3.000	6.000	3.000
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR					
	a. Meter Induk					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	30.000	15.000	30.000	15.000
	2) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	50.000	25.000	50.000	25.000
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	60.000	30.000	60.000	30.000
	b. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h	buah	5.000	750	5.000	750
	2) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /h	buah	10.000	2.500	10.000	2.500
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	buah	25.000	6.000	25.000	6.000
21	PEMBATAS ARUS AIR	buah	10.000	500	-	-
22	ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC) / TEKANAN /	buah	50.000	5.000	-	-

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	KOMPENSASI LAINNYA					
23	METER PROVER					
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	200.000	-	200.000	-
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	400.000	-	400.000	-
	c. Lebih dari 10.000 L	buah	600.000	-	600.000	-
	d. Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur					
24	METER ARUS MASSA					
	a. Meter Kerja					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	1) Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000	10.000	50.000	-
	2) Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :					
	a. Selebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min	buah	500	-	500	-
	b. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min	buah	200	-	200	-

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	c. Lebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min	buah	100	-	100	-
	d. Lebihnya dari 1.000 kg/min setiap kg/min	buah	50	-	50	-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)					
	Untuk setiap jenis media :					
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	2. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	20.000	-	20.000	-
26	METER LISTRIK (METER kWh)					
	a. Meter Induk / kelas 0,2 atau kurang					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	40.000	15.000	40.000	15.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	152.000	5.000	15.000	5.000
	b. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5					
	1) 3 (tiga) phasa	buah	5.000	1.200	5.000	1.200
	2) 1 (satu) phasa	buah	2.500	1.000	2.500	1.000
	c. Meter kerja kelas 2					

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	1) 3 (tiga) phasa	buah	12.000	2.000	12.000	2.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	3.400	1.200	3.400	1.200
27	Meter Energi Listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, c	buah	-	-	-	-
28	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	10.000	500	10.000	500
29	STOP WATCH	buah	10.000	-	10.000	-
30	METER PARKIR	buah	6.000	2.500	6.000	2.500
31	ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biaya (kelas M2 dan M3)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	600	100	300	100
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	1.500	300	600	200
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	2.500	500	1.200	300
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.500	500	1.200	300
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000	1.000	2.500	500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12.000	2.500	6.500	1.000

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
c.	Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	20.000	2.500	10.000	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	35.000	5.000	17.500	2.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	50.000	7.500	25.000	5.000
32	TIMBANGAN					
a.	Sampai dengan 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	3.000	500	2.000	1.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	4.000	1.000	3.000	2.000
	c) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	6.000	1.500	4.000	2.000
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	8.000	2.500	6.000	3.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000	5.000	15.000	4.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)					
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	10.000	5.000	5.000	2.500
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	12.000	6.000	7.500	3.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	14.000	7.000	10.000	5.000



No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16.000	8.000	12.000	6.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000	10.000	15.000	7.500
	3) Ketelitian khusus ( kelas I)	buah	36.000	15.000	2.000	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	4.000	2.000	2.000	1.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5.000	2.500	3.000	-
	c. Timbangan ban berjalan					
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000	50.000	100.000	50.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000	100.000	200.000	100.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih. dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitasnya masing-masing serta menurut tarif pada angka.					
33	a. Dead Weight Testing Machine					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	15.000	-	15.000	-

No	Struktur Tarif	Satuan	Tarif			
			Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan/ Pembatasan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)	Pengujian/ Pengesahan  (Rp.)	Penjus-tiran  (Rp.)
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	-	25.000	-
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000	-	35.000	-
b.	1) Alat ukur tekanan darah	buah	20.000	2.500	10.000	1.000
	2) Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	2.500	12.500	1.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000	3.750	17.500	2.500
	c) lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	40.000	5.000	20.000	3.000
	3) Pressure Calibrator	buah	60.000	10.000	30.000	10.000
	4) Pressure Recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000	2.500	25.000	2.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000	5.000	35.000	5.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	55.000	7.500	55.000	7.500

2) Biaya Tambahan

No.	Jenis retribusi	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	UTTP Yang memiliki Konstruksi tertentu :			
	a.Timbangan millsimal, sentisimal, desimal,bobot Ingsut,dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25kg.	buah	100% dari tarif yang tercantum dari point A	
	b.Timbangancepat,pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	buah	150% dari tarif yang tercantum dari point A	
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas.	buah	200% dari tarif yang tercantum dari point A	
2.	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu,disamping pengujian yang bisa dilakukan terhadap UTTP tersebut.	buah	100%daritarif yang tercantum dari point A	
3.	UTTP yang ditanam	buah	10% dari tarif yang tercantum dari point A	
4.	UTTP yang mempunyai sifat atau Konstruksi khusus	buah	25% dari tarif yang tercantum Dari point A	
5	UTTP termasuk anak timbangan , yang ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya limaalat.	buah	50% dari tarif yang tercantum dari point A	

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA